



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 51/Pid.B/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI BASRI alias BASI.**

Tempat lahir : Tinggede.

Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 20 Desember 1973.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Belum ada.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
3. Penetapan penangguhan oleh Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 51/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 19 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 19 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;
Telah mendengar keterangan Terdakwa;
Telah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI BASRI Alias BASI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI BASRI Alias BASI karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan;

3. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pledoi secara lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANDI BASRI Alias BASI pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 11.30 Wita atau pada suatu waktu dalam September Tahun 2018 bertempat di Desa BoyabAliase Kec. Marawola Kab. Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan penganiayaan terhadap Korban ABAS Alias ABA, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa di telpon oleh Istri Terdakwa Sdri. RENI yang mengatakan bahwa dia sedang diganggu oleh Sdra. ABAS di kebun milik Terdakwa yang berada di Desa Porame kemudian Terdakwa langsung menuju ke kebun tempat Istri Terdakwa diganggu oleh Sdra. ABAS di perjalan Terdakwa bertemu dengan Sdra. ABAS kemudian Terdakwa langsung menabrakan sepeda motor miliknya ke arah sepeda motor milik Sdra. ABAS dan Sdra. ABAS terjatuh lalu Terdakwa langsung memukul secara berulang kali dengan menggunakan tangan terkepal dan di antara sela-sela kepalan tangan Terdakwa menyelipkan kunci motor untuk memukul Sdra. ABAS.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDI BASRI Alias BASI berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Marawola Kab. Sigi Nomor : 0201/445/047.874/VER/IX/2018 tanggal 09 September 2018, pemeriksaan terhadap Sdr. ABAS Alias ABA oleh dokter pemeriksa dr. Erny Jusuf dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka robek pada dagu bagian bawah ± 2 cm
- Luka robek pada Dada sebelah kiri $\pm 1,5$ cm
- Luka robek pada Dada bagian tengah $\pm 0,5\text{cm} \times 1$ cm
- Luka robek pada Punggung ± 1 cm
- Luka lecet lengan kiri $\pm 0,5\text{cm} \times 2$ cm

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Luka Robek pada tubuh korban disebabkan oleh Trauma Benda Tajam;

Luka Lecet pada tubuh korban disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.

- Bahwa luka yang dialami oleh Sdr. ABAS Alias ABA telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencabarian untuk sementara waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ABAS alias ABA**, yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi membenarkan bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari minggu tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 11.30 Wita di Desa BoyabAliase Kec. Marawola Kab. Sigi.
- ✓ Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah Sdra. ANDI BASRI Alias BASI dan yang menjadi korban nya adalah saksi/korban sendiri saksi juga menjelaskan bahwa Sdra. ANDI BASRI Alias BASI melakukab tindak pidana penganiayaan engan cara menusuk dengan menggunakan besi.
- ✓ Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdra. ANDI BASRI Alias BASI melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah besi berukuran kurang lebih 6 Cm saksi juga menjelaskan bahwa Sdra. ANDI BASRI Alias BASI baru pertama kali melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi/korban.
- ✓ Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Sdra. ANDI BASRI Alias BASI melakukan tidandak pidana penganiayaan mengenai pada bagian tubuh dagu, dada lengan kiri dan pinggang saksi korban, saksi korban juga menjelaskan bahwa penyebab tindak pidana penganiayaan adalah karena Sdra. ANDI BASRI Alias BASI cemburu terhadap saksi/korban dan saksi korban tidak melakukan perlawanan pada saat mengalami tindak pidana penganiayaan saksi/korban juga menjelaskan sebelumnya tidak memiliki permasalahan dengan Sdra. ANDI BASRI Alias BASI;
- ✓ Bahwa Saksi menceritakan kronologis tindak pidana penganiayaan yang saksi alami pada hari minggu tanggal 09 september 2018 sekitar pukul 11.30 Wita saksi/korban datang ke kebun Sdra. RENI yakni mantan istri dari Sdra. ANDI BASRI Alias BASI untuk membeli lombok saksi/korban juga sempat mengobrol dengan Sdra. RENI setelah selsai saksi/korban pulang dan di perjalanan pulang saksi/korban bertemu dengan Sdra. ANDI BASRI Alias BASI karena jalan sempit jadi saksi/korban menepi dan membiarkan Sdra. ANDI BASRI Alias BASI untuk melintas dahulu namun bukan nya melintas Sdra. ANDI BASRI Alias BASI malah menabrakan sepeda motor nya ke arah saksi/korban, saksi/korban pun terjatuh

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketanah berasama sepeda motor milik saksi/korban yang saksi/korban kendaraai lalu pada saat saksi/korban akan bangun Sdra. ANDI BASRI Alias BASI sudah berdiri sambil memegang 1 (satu) buah besi berukuran kurang lebih 6 (enam) cm langsung menusuk pada bagian dagu, dada, punggung dan lengan sebelah kiri pada saat itu saksi/korban tidak melakukan perlawanan hanya menagkis tusukan Sdra. ANDI BASRI Alias BASI lalu saksi/korban melarikan diri sampai ke jalan besar.

- ✓ Bawha Saksi menjelaskan bahwa Saksi jarang bertemu dengan mantan isteri Terdakwa;
- ✓ Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengalami luka pada bagian dagu, dadad, punggung dan lengan kiri saksi/korban juga menjelaskan masih dapat melakukan aktifitas sehari hari.
- ✓ Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelum kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut saksi sudah mengenal Sdra. ANDI BASRI Alias BASI dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Sdra. ANDI BASRI Alias BASI

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi bahwa tidak benar kalau Saksi jarang bertemu dengan mantan isteri Terdakwa;

2. Saksi **RENI** menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- ✓ Bawha Saksi menjelaskan bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar.
- ✓ Bahwa Saksi membenarkan bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari minggu tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Desa Boyabalise Kec. Marawola Kab. Sigi.
- ✓ Bawha Saksi menjelaskan bahwa Yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah Sdra. ANDI BASRI Alias BASI dan yang menjadi korban nya adalah Sdra. ABAS saksi juga menjelaskan bahwa saksi mengenal Sdra. ANDI BASRI Alias BASI karena suami saksi dan saksi mengenal Sdra. ABAS karena teman saksi.
- ✓ Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak melihat peristiwa penganiayaan tersebut dan yang saksi lihat hanya setelah kejadian penganiayaan yakni Sdra. ABAS berlari di jalan Desa BoyabAliase dan sempat meminta tolong di bonceng ibu-ibu yang saksi tidak kenal, sedangkan pelaku Sdra. ANDI BASRI Alias BASI pada saat itu juga berada di Desa BoyabAliase dan di dekat nya ada motor yang terjatuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian saksi melintas di jalan desa BoyabAliase namun saksi menjelaskan saksi tidak melihat langsung penganiayaan tersebut saksi juga menjelaskan tidak melihat Sdra. ANDI BASRI Alias BASI sedang mengejar Sdra. ABAS karena pada saat itu saksi hanya melintas dan sempat mengurangi kecepatan sepea motor yang di kendarai saksi.
- ✓ Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui penyebab Sdra. ANDI BASRI Alias BASI melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdra. ABAS saksi juga menjelaskan bahwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdra. ANDI BASRI Alias BASI melakukan tindak pidana penganiayaan.
- ✓ Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui apa yang di alami Sdra. ABAS pada saat mengalami penganiayaan yang di lakukan oleh Sdra. ANDI BASRI Alias BASI.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan di Desa Boyabaliase;
- ✓ Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan terkepal dan di antara selah selah kepala tangan Terdakwa menyelipkan kunci motor untuk memukul Sdra. ABAS.
- ✓ Bahwa Terdakwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 09 september 2018 sekitar pukul 11.30 Wita di desa BoyabAliase tepatnya di lokasi kebun Sdra. ELISA Terdakwa juga menjelaskan penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan adalah karna Sdra. ABAS mengganggu istri Terdakwa.
- ✓ Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa melakukan tindak pidana dengan alat atau benda 1 (satu) buah kunci motor yang di selipkan di selah-selah kepala tangan Terdakwa, Terdakwa juga menjelaskan bahwa pada saat melakukan penganiayaan mengenai pada bagian tubuh leher, dagu dan Terdakwa tidak ingat lagi bagian tubuh yang mana saja karna tersangka melakukan nya secara berulang kali.
- ✓ Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu Sdra. ABAS melakukan perlawanan namun pukulannya tidak sempat mengenai Terdakwa karena Terdakwa memukul secara terus menerus Terdakwa juga menjelaskan bahwa sebelumnya mengenal Sdra. ABAS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya tidak memiliki masalah dengan Sdra. ABAS namun akhir- akhir ini Sdra. ABAS sering mengganggu istri Terdakwa dengan cara menelpon istri Terdakwa tengah malam dan bahkan sering menemui istri Terdakwa secara diam-diam dan hal tersebutlah yang membuat Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan.
- ✓ Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang di alami oleh Sdra. ABAS setelah mengalami tindak pidana penganiayaan karena pada saat itu Sdra. ABAS langsung berlari dari tempat kejadian.
- ✓ Bahwa Terdakwa menceritakan kronologis tindak pidana penganiayaan yakni pada hari minggu tanggal 09 september 2018 pukul 11.30 Wita Terdakwa di telpon oleh istri Terdakwa Sdri. RENI yang mengatakan bahwa dia sedang di ganggu oleh Sdra. ABAS di kebun milik Terdakwa yang berada di Desa Porame lalu Terdakwa langsung menuju ke kebun tempat istri tersnagka di ganggu oleh Sdra. ABAS di perjalan Terdakwa bertemu dengan Sdra. ABAS lalu Terdakwa langsung menabrakan sepeda motor milik nya ke arah sepeda motor milik Sdra. ABAS dan Sdra. ABAS terjatuh lalu Terdakwa langsung memukul secara berulang kali.
- ✓ Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah di perlihatkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang bertuliskan CHOHO bahwa benar kunci tersebutlah yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penganiayaan terhadap Sdra. ABAS.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yaitu :

Visum Et Repertum Puskesmas Marawola Kab. Sigi Nomor : 0201/445/047.874/VER/IX/2018 tanggal 09 September 2018, pemeriksaan terhadap Sdr. ABAS Alias ABA oleh dokter pemeriksa dr. Erny Jusuf dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada dagu bagian bawah ± 2 cm, luka robek pada dada sebelah kiri $\pm 1,5$ cm, luka robek pada dada bagian tengah $\pm 0,5\text{cm} \times 1$ cm, luka robek pada Punggung ± 1 cm, luka lecet lengan kiri $\pm 0,5\text{cm} \times 2$ cm. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka robek pada tubuh korban disebabkan oleh trauma benda tajam dan luka lecet pada tubuh korban disebabkan oleh trauma benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar pada penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 09 september 2018 sekitar pukul 11.30 Wita di desa Boyabaliase tepatnya di lokasi kebun Sdra. ELISA, saksi/korban datang ke kebun Sdra. RENI yakni mantan istri dari Terdakwa untuk membeli lombok saksi/korban juga sempat mengobrol dengan Sdra. RENI setelah selsai saksi/korban Abas alias Aba pulang dan di perjalanan pulang saksi/korba Abas alias Aba n bertemu dengan Terdakwa karena jalan sempit jadi saksi/korban menepi dan membiarkan Terdakwa untuk melintas dahulu namun bukannya melintas Terdakwa malah menabrakan sepeda motor nya ke arah saksi/korban, saksi/korban pun terjatuh ketanah berasama sepeda motor milik saksi/korban yang saksi/korban Abas alias Aba kendarai lalu pada saat saksi/korban Abas alias Aba akan bangun Terdakwa sudah berdiri sambil memegang 1 (satu) buah besi berukuran kurang lebih 6 (enam) cm langsung menusuk pada bagian dagu, dada, punggung dan lengan sebelah kiri pada saat itu saksi/korban Abas alias Aba tidak melakukan perlawanan hanya menagkis tusukan Terdakwa lalu saksi/korban melarikan diri sampai ke jalan besar;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban Abas alias Aba dengan menggunakan kunci kontak motor yang Terdakwa selipkan diantara jari Terdakwa yang terkepal;
- ✓ Bahwa benar Saksi korban mengalami luka yaitu luka robek pada dagu bagian bawah, luka robek pada dada sebelah kiri, luka robek pada dada bagian tengah, luka robek pada punggung, luka lecet lengan kiri, sehingga saksi tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Marawola Kab. Sigi Nomor : 0201/445/047.874/VER/IX/2018 tanggal 09 September 2018, pemeriksaan terhadap Sdr. ABAS Alias ABA oleh dokter pemeriksa dr. Erny Jusuf
- ✓ Bahwa benar sebelum sebelum kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut saksi sudah mengenal Abas alias Aba dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Abas alias Aba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah benar-benar terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum ataukah sebaliknya terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggai sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, merupakan subjek hukum yang dihadapkan dan di dakwa dimuka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa subjek hukum yang mengakui bahwa Terdakwa bernama ANDI BASRI alias BASI adalah benar dan telah sesuai dengan identitas yang ada pada dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa ANDI BASRI alias BASI menjawab semua pertanyaan majelis serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka majelis memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan maka terungkap bahwa Pada hari Minggu tanggal 09 september 2018 sekitar pukul 11.30 Wita di desa Boyabaliase tepatnya di lokasi kebun Sdra. ELISA, saksi/korban datang ke kebun Sdra. RENI yakni mantan istri dari Terdakwa untuk membeli lumbok saksi/korban Abas alias Aba juga sempat mengobrol dengan Sdra. RENI setelah selsai saksi/korban Abas alias Aba pulang dan di perjalanan pulang saksi/korban Abas alias Aba bertemu dengan Terdakwa karena jalan sempit jadi saksi/korban Abas alias Aba menepi dan membiarkan Terdakwa untuk melintas dahulu namun bukan nya melintas Terdakwa malah menabrakan sepeda motor nya ke arah saksi/korban Abas alias Aba, saksi/korban Abas alias Aba pun terjatuh ketanah berasama sepeda motor milik saksi/korban Abas alias Aba yang saksi/korban Abas alias Aba kendaraai lalu pada saat saksi/korban akan bangun

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah berdiri sambil memegang 1 (satu) buah besi berukuran kurang lebih 6 (enam) cm langsung menusuk pada bagian dagu, dada, punggung dan lengan sebelah kiri pada saat itu saksi/korban Abas alias Aba tidak melakukan perlawanan hanya menagkis tusukan Terdakwa lalu saksi/korban melarikan diri sampai ke jalan besar;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Marawola Kab. Sigi Nomor : 0201/445/047.874/VER/IX/2018 tanggal 09 September 2018, pemeriksaan terhadap Sdr. ABAS Alias ABA oleh dokter pemeriksa dr. Erny Jusuf dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada dagu bagian bawah ± 2 cm, luka robek pada dada sebelah kiri $\pm 1,5$ cm, luka robek pada dada bagian tengah $\pm 0,5$ cm x 1 cm, luka robek pada punggung ± 1 cm, luka lecet lengan kiri $\pm 0,5$ cm x 2 cm. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka robek pada tubuh korban disebabkan oleh trauma benda tajam dan luka lecet pada tubuh korban Abas alias Aba disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan (pasal 197 ayat (1) KUHP) :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban ABAS alias ABA mengalami luka robek pada bagian dagu bawah dan dulak ribek pada bagian dada bagian tengah;

Keadaan yang meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam menafkahi keluarganya.

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI BASRI alias BASI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI BASRI alias BASI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Senin tanggal 15 April 2019**, oleh kami **TAUFIQURROHMAN, SH. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **ALLANNIS CENDANA, SH.,M.H** dan **MUHAMMAD TAOFIK, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 16 April 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **NURROCHMAD ARDHIANTO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALLANNIS CENDANA, SH.,M.H

TAUFIQURROHMAN, SH.,M.Hum

MUHAMMAD TAOFIK, SH.

Panitera Pengganti,

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Dgl.